



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Situbondo;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42/9 Juni 1976;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kampung Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Banyuglugur,<br>Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

Terdakwa Sarkawi Alias P. Dadang Bin Akwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum walau telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarkawi alias P. Dadang bin Akwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Sarkawi alias P. Dadang bin Akwan dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 buah HP Nokia type RM 1134 warna hitam;

Dirampas untuk Negara dan

- 1 buah spidol besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan setelah mendengar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa ia terdakwa SARKAWI als P. DADANG bin AKWAN pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengajamenawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi Dedy Amiril hamdi dan saksi Suryono yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang menjual togel didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib bertempat didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa 1 buah hp Nokia type RM 1134 warna hitam dan 1 buah spidol besar warna hitam.

Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian didapat keterangan bahwa terdakwa berada di tempat tersebut sedang menunggu pembeli nomor togel dan peran terdakwa dalam penjualan angka togel sebagai pengecer dan dalam melakukan penjualan angka togel dilakukan dengan cara pembeli mengirim angka melalui sms ke hp milik terdakwa dengan no hp 081336125077, selanjutnya oleh terdakwa angka togel dikirim melalui sms ke no hp 081358336133 milik saksi Hariyanto selaku pengepul dan uang hasil penjualan angka togel oleh terdakwa sekira pukul 18.00 wib diantar pada saksi Hariyanto selaku pengepul dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengetahui angka togel yang keluar selanjutnya apabila ada angka togel yang keluar terdakwa memperlihatkan bukti smsnya.

Bawa terdakwa dalam penjualan angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan keuntungan dari hasil penjualan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari saksi Hariyanto dan dari pembeli yang angkanya keluar saksi mendapat keuntungan Rp. 5.000,- terdakwa menjual angka togel sebagai pengecer tanpa ijin dilakukan sejak 1 minggu dan terdakwa menjual angka togel sebagai pengecer dilakukan sebagai mata pencaharian dengan omset perharinya sebesar Rp. 20.000,-.

Bawa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hariyanto pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di rumah terdakwa di KP Krajan Rt 01 Rw 02, Ds Banyuglugur, Kec Banyuglugur, Kab Situbondo dan ketika dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-, 1 buah HP Nokia 1600 warna hitam silver beserta sim card telkomsel, 1 buah hp merk Nokia model RM 1134 warna hitam biru beserta sim card telkomsel, 1 buah hp merk Oppo F5 warna hitam beserta sim card telkomsel, 3 buah buku bolpoint, 2 buah stabilo warna hijau hitam untuk menulis angka togel, 1buah kartu ATM Platinum Bank BCA warna silver, 7 bendel buku berisi rekapan angka togel, 2 unit modem internet merk telkomsel flash dan VIVO, 1 set computer merk HP warna hitam dan 2 buah kalkulator merk Citizen dan Presicalc warna hitam kemudian didapat keterangan dari saksi Hariyanto bahwa terdakwa sebagai pengecer yang kemudian angka togel yang dikirim dari pembeli melalui sms oleh terdakwa dikirim pada saksi Hariyanto lalu oleh saksi Hariyanto angka togel tersebut dikirim pada bandarnya melalui situs togel online www.avatar4d.com dengan Username /id : idd dan password 555, selanjutnya oleh terdakwa uang hasil penjualan yang diserahkan oleh pengecer ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 8055288999 an. John Hendy.

Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bawa ia terdakwa SARKAWI als P. DADANG bin AKWAN pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi Dedy Amiril hamdi dan saksi Suryono yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang menjual togel didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib bertempat didepan Depot Blitar, kec Banyuglugur, Kab Situbondo para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa 1 buah hp Nokia type RM 1134 warna hitam dan 1 buah spidol besar warna hitam.

Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian didapat keterangan bahwa terdakwa berada di tempat tersebut sedang menunggu pembeli nomor togel dan peran terdakwa dalam penjualan angka togel sebagai pengecer dan dalam melakukan penjualan angka togel dilakukan dengan cara pembeli mengirim angka melalui sms ke hp milik terdakwa dengan no hp 081336125077, selanjutnya oleh terdakwa angka togel dikirim melalui sms ke no hp 081358336133 milik saksi Hariyanto selaku pengepul dan uang hasil penjualan angka togel oleh terdakwa sekira pukul 18.00 wib diantar pada saksi Hariyanto selaku pengepul dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengetahui angka togel yang keluar selanjutnya apabila ada angka togel yang keluar terdakwa memperlihatkan bukti smsnya.

Bawa terdakwa dalam penjualan angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 20% dari saksi Hariyanto dan dari pembeli yang angkanya keluar saksi mendapat keuntungan Rp. 5.000,- terdakwa menjual angka togel sebagai pengecer tanpa ijin dilakukan sejak 1 minggu dan terdakwa menjual angka togel sebagai pengecer dengan omset perharinya sebesar Rp. 20.000,-.

Bawa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hariyanto pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di rumah terdakwa di KP Krajan Rt 01 Rw 02, Ds Banyuglugur, Kec Banyuglugur, Kab Situbondo dan ketika dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-, 1 buah HP Nokia 1600 warna hitam silver beserta sim card telkomsel, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hp merk Nokia model RM 1134 warna hitam biru beserta sim card telkomsel, 1 buah hp merk Oppo F5 warna hitam beserta sim card telkomsel, 3 buah buku bolpoint, 2 buah stabile warna hijau hitam untuk menulis angka togel, 1 buah kartu ATM Platinum Bank BCA warna silver, 7 bendel buku berisi rekapan angka togel, 2 unit modem internet merk telkomsel flash dan VIVO, 1 set computer merk HP warna hitam dan 2 buah kalkulator merk Citizen dan Presicalc warna hitam kemudian didapat keterangan dari saksi Hariyanto bahwa terdakwa sebagai pengecer yang kemudian angka togel yang dikirim dari pembeli melalui sms oleh terdakwa dikirim pada saksi Hariyanto lalu oleh saksi Hariyanto angka togel tersebut dikirim pada bandarnya melalui situs togel online www.avatar4d.com dengan Username /id : idd dan password 555, selanjutnya oleh terdakwa uang hasil penjualan yang diserahkan oleh pengecer ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 8055288999 an. John Hendy.

Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY AMIRIL HAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB. di Depot Blitar pinggir jalan, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo karena Terdakwa melakukan perjudian sebagai penjual atau pengecer judi togel Singapura;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Resmob lainnya yaitu Samsul Arifin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang main HP dan menunggu pembeli;
  - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti bersama terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam dan 1 (satu) buah spidol besar berwarna hitam;
  - Bahwa terdakwa menyertakan uang hasil penjualan togel kepada Hariyanto sebagai pengepul, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapakah bandarnya;
  - Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa uang karena terdakwa belum menerima uang dan pembeli baru membeli lewat sms;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa berjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dalam seminggu 5 (lima) kali diantaranya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapat keuntungan 20% kalau hasil penjualan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dapat upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset penjualan togel tidak menentu, karena tergantung pada pembeli dan yang jelas pendapatannya sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa cara menentukan besar kecil keuntungan yang didapat oleh pembeli, jika nomor yang dibeli keluar yaitu untuk pembelian 2 angka sebesar Rp.1.000,00 kalau nomornya keluar akan mendapat Rp.60.000,00, jika yang keluar 3 angka mendapat Rp.300.000,00 jika yang keluar 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00;
- Bahwa perbuatan judi yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan dilarang oleh negara;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Hariyanto dirumahnya, pada saat itu Hariyanto sedang merekap nomor yang disetor oleh Terdakwa, namun sebagian telah dimasukkan ke komputer / dikirim kepada situs togel online;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dan Hariyanto sebagai pengepul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 15.30 wib. saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di Depot Blitar alamat pinggir jalan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian saksi bersama Suryanto melakukan penangkapan dan mengaku bernama Sarkawi alias Pak Dadang (Terdakwa), setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya didapat keterangan bahwa pengepulnya bernama Hariyanto alias Yanto, Sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wib kami langsung melakukan penangkapan terhadap Hariyanto alias Yanto dirumahnya berikut mengamankan barang buktinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB. di Depot Blitar pinggir jalan, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo karena Terdakwa melakukan perjudian sebagai penjual atau pengecer judi togel Singapura;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Resmob lainnya yaitu Dedy Amiril Hamdi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang main HP dan menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti bersama terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam dan 1 (satu) buah spidol besar berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa menyertakan uang hasil penjualan togel kepada Hariyanto sebagai pengepul, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapakah bandarnya;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa uang karena terdakwa belum menerima uang dan pembeli baru membeli lewat sms;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa berjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dalam seminggu 5 (lima) kali diantaranya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapat keuntungan 20% kalau hasil penjualan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dapat upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset penjualan togel tidak menentu, karena tergantung pada pembeli dan yang jelas pendapatannya sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa cara menentukan besar kecil keuntungan yang didapat oleh pembeli, jika nomor yang dibeli keluar yaitu untuk pembelian 2 angka sebesar Rp.1.000,00 kalau nomornya keluar akan mendapat Rp.60.000,00, jika yang keluar 3 angka mendapat Rp.300.000,00 jika yang keluar 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00;
- Bahwa perbuatan judi yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan dilarang oleh negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Hariyanto dirumahnya, pada saat itu Hariyanto sedang merekap nomor yang disetor oleh Terdakwa, namun sebagian telah dimasukkan ke komputer / dikirim kepada situs togel online;
- Bawa terdakwa sebagai pengecer dan Hariyanto sebagai pengepul;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 15.30 wib. saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di Depot Blitar alamat pinggir jalan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian saksi bersama Suryanto melakukan penangkapan dan mengaku bernama Sarkawi alias Pak Dadang (Terdakwa), setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya didapat keterangan bahwa pengepulnya bernama Hariyanto alias Yanto, Sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wib kami langsung melakukan penangkapan terhadap Hariyanto alias Yanto dirumahnya berikut mengamankan barang buktinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HARIYANTO alias YANTO bin TIRTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan perjudian menjadi pengecer saksi yaitu menjual judi togel;
- Bawa Terdakwa menjadi pengecer judi togel saksi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bawa Terdakwa menjual judi jenis togel online;
- Bawa dalam perjudian togel tersebut, saksi sebagai pengepul;
- Bawa Terdakwa dapat 20% dari jumlah yang disetorkan;
- Bawa omset penjualan togel dari Terdakwa yang disetor kepada saksi setiap hari antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi mengirimkan kepada bandar melalui situs togel online;
- Bawa judi dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at tutup / tidak diputar;
- Bawa cara saksi melakukan perjudian nomor undian togel dengan cara menunggu pengiriman nomor togel dari pengecer, kalau ada pengecer yang datang untuk menyerahkan nomer togel dan menyerahkan uang sesuai dengan nomor yang dipesan oleh pembeli, kemudian saksi catat di buku milik saksi dan selanjutnya nomor togel yang telah dikirim oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer kepada saksi, lalu saksi kirimkan kepada bandarnya melalui situs togel online;

- Bahwa kalau ada pembeli dari Terdakwa nomornya keluar, maka sekitar pukul 19.00 wib. Terdakwa selaku pengecer mendatangi saksi untuk mengambil uangnya;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam dan 1 (satu) buah spidol besar berwarna hitam, milik Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang 2 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,00, bila nomor yang dipasang 3 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.300.000,00 bila nomor yang dipasang 4 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.2.000.000,00;
- Bahwa tidak setiap hari ada yang dapat / nomornya keluar;
- Bahwa pembelian togel lewat SMS, dan uangnya diserahkan jam 18.00 wib;
- Bahwa jika ada pembeli dari Terdakwa yang nomornya keluar, maka Terdakwa memberitahu saksi lewat SMS, kemudian sekitar pukul 19.00 wib. Terdakwa selaku pengecer mendatangi saksi untuk mengambil uangnya;
- Bahwa perjudian togel hanya dilakukan lewat SMS,tidak ada cara lewat kupon;
- Bahwa saksi pengepul judi togel online selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa biasanya saksi mengirim dan menerima uang hasil penjualan togel dari situs online dengan cara ditransfer;
- Bahwa untuk mengirim keuangan judi togel online tersebut ditransfer ditujukan kepada Rekening Bank BCA nomor 8055288999 atas nama John Hendy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik nomor Rekening Bank BCA nomor 8055288999 atas nama John Hendy tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak izin untuk dapat melakukan perjudian togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang berbaju preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Polres Situbondo, karena melakukan perjudian yaitu sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Depot Blitar dengan alamat pinggir jalan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak setiap hari, tetapi sesuai putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at tutup / tidak putar;
- Bahwa terdakwa menyertorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Hariyanto, alamatnya di Kampung Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa terdakwa mendapat prosentase dari pengepulnya bernama Hariyanto alias Yanto sebesar 20% dari uang hasil penjualan nomor judi togel, kalau ada pembeli togel yang menang, maka terdakwa mendapat uang sebagai upah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Omset penjualan nomor togel terdakwa paling besar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perhari;
- Bahwa cara perjudian nomor undian togel yaitu pembeli memesan /membeli nomor togel kepada terdakwa sebagai pengecer melalui SMS dengan ketentuan per nomor dijual dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada terdakwa pukul 18.00 wib atau setelah undian nomor togel keluar. Selanjutnya pembeli menunggu waktu pengeluaran nomor di putar, apabila pembeli nomornya keluar, maka pembeli mendapatkan hadiah uang yang berlipat-lipat dengan perincian sebagai berikut: bila nomor yang dipasang 2 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila nomor yang dipasang 4 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor togel terdakwa mendapatkan informasi dari Hariyanto alias Yanto sebagai pengepulnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual atau sebagai pengecer judi togel ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer togel kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyertorkan hasil penjualan togel kepada Haryanto sebagai pengepul;
- Bawa terdakwa mengetahui bahwa Haryanto sebagai pengepul dari teman-temannya;
- Bawa terdakwa menyerahkan nomor togel kepada Haryanto sekira pukul 15.00 wib dan uangnya diserahkan setelah magrib;
- Bawa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir didepan depot Blitar dan ketika terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bawa sebuah HP Nokia warna hitam dan sebuah spidol besar warna hitam adalah milik terdakwa yang disita waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1134 warna hitam;
2. 1 (satu) buah spidol besar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Situbondo pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Depot Blitar dengan alamat pinggir jalan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo karena menjual judi jenis togel;
- Bawa terdakwa menjual judi togel tidak setiap hari, tetapi sesuai putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at tutup / tidak putar;
- Bawa terdakwa sebagai pengecer menyertorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Haryanto selaku pengepul, alamatnya di Kampung Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bawa terdakwa mendapat prosentase dari pengepulnya bernama Haryanto alias Yanto sebesar 20% dari uang hasil penjualan nomor judi togel, kalau ada pembeli togel yang menang, maka terdakwa mendapat uang sebagai upah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bawa Omset penjualan nomor togel terdakwa paling besar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perhari;
- Bawa cara perjudian nomor undian togel yaitu pembeli memesan /membeli nomor togel kepada terdakwa sebagai pengecer melalui SMS dengan ketentuan per nomor dijual dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada terdakwa pukul 18.00 wib atau setelah undian nomor togel keluar. Selanjutnya pembeli menunggu waktu pengeluaran nomor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putar, apabila pembeli nomornya keluar, maka pembeli mendapatkan hadiah uang yang berlipat-lipat dengan perincian sebagai berikut: bila nomor yang dipasang 2 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila nomor yang dipasang 4 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor togel terdakwa mendapatkan informasi dari Hariyanto alias Yanto sebagai pengepulnya;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan nomor togel kepada Hariyanto sekira pukul 15.00 wib dan uangnya diserahkan setelah magrib;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir didepan depot Blitar dan ketika terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa sebuah HP Nokia warna hitam dan sebuah spidol besar warna hitam adalah milik terdakwa yang disita waktu dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana lengkap tertulis dalam Berita Acara persidangan merupakan hal yang tidak terpisahkan karenanya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sarkawi als Pak Dadang bin Akwan** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Sarkawi als Pak Dadang bin Akwan inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Tentang Unsur “Tanpa hak”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan undang-undang in casu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Depot Blitar dengan alamat pinggir jalan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena menjual judi jenis togel yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dimana hal tersebut adalah dilarang menurut Undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Tentang Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam pasal ini telah terbukti maka elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menjual atau mengecer judi jenis togel dengan cara perjudian nomor undian togel yaitu pembeli memesan /membeli nomor togel kepada terdakwa sebagai pengecer melalui SMS dengan ketentuan per nomor dijual dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada terdakwa pukul 18.00 wib atau setelah undian nomor togel keluar. Selanjutnya pembeli menunggu waktu pengeluaran nomor di putar, apabila pembeli nomornya keluar, maka pembeli mendapatkan hadiah uang yang berlipat-lipat dengan perincian sebagai berikut: bila nomor yang dipasang 2 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila nomor yang dipasang 4 angka dibeli sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat prosentase dari pengepulnya yaitu saksi Hariyanto alias Yanto sebesar 20% dari uang hasil penjualan nomor judi togel, kalau ada pembeli togel yang menang, maka terdakwa mendapat uang sebagai upah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur "Memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1134 warna hitam memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah spidol besar warna hitam yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sarkawi alias Pak Dadang Bin Akwan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dengan sengaja member kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarkawi alias Pak Dadang Bin Akwan dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1134 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah spidol besar warna hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, oleh I Made Aditya Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati,S.H., dan Novi Nuradhyanty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Tutik Haerani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhyanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Tutik Haerani

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17